



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Mengenai Penahanan Terdakwa Diuji di MK

Jakarta, 13 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Selasa (13/6) pukul 08.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yaitu nomor 29/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Elisa Manurung dan Paingot Sinambela, serta nomor perkara 30/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Zain Amru Ritonga. Para Pemohon masing-masing berprofesi sebagai advokat yang menilai dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian khususnya yang berkaitan dengan ketentuan penahanan.

Dari keseluruhan 20 ketentuan dalam UU 8/1981 yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon Perkara 29/PUU-XV/2017, terdapat satu ketentuan yang juga diuji oleh Pemohon perkara 30/PUU-XV/2017 yaitu ketentuan pasal **193 ayat (2) huruf a** yang berbunyi:

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.”

Pemohon perkara 29/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mengadili dan forumnya adalah pengadilan. Hakekat mengadili adalah mengadili dua pendapat yang berbeda. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang pasif. Dia bisa aktif atas permintaan para pihak. penggugat, pemohon, atau penuntut umum. Pemohon menambahkan, bahwa pengadilan pidana bergerak atas pelimpahan perkara penuntut umum, bukan atas inisiatif hakim. Sehingga menurut Pemohon, adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila dalam amar putusan terdapat perintah penahanan. Karena tanpa ada perintah penahanan pun, apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum berkewajiban untuk mengeksekusinya. Pemohon mencontohkan kasus sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara itu, Pemohon Perkara 30/PUU-XV/2017 yang juga mendasarkan pada kasus kongkrit yang sama, menilai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a UU 8/1981 telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Penafsiran pertama, ketentuan pasal *a quo* dianggap telah mengebiri hak-hak terdakwa yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Kedua, menurut Pemohon, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka tidak dapat ditangguhkan penahanannya dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Hal ini membuka peluang tercidai-nya hak asasi terdakwa yang seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan, ketika terdakwa saat itu juga menyatakan banding setelah putusan dibacakan. Hal ini dikarenakan telah langsung beralih kewenangan pengadilan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi sejak saat terdakwa menyatakan banding pada saat putusan dibacakan. Berkaca pada kasus yang dialami oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama Pemohon menganggap bahwa hal tersebut berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien Pemohon yang menjadi terdakwa maupun terhadap dirinya sendiri. (Nina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id